

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak sekali terjadi tindakan kriminal atau pelanggaran atas berkembangannya era telekomunikasi dan interaksi khususnya melalui media sosial.¹ Indonesia berdasarkan data dari *kaspersky lab* bahwa 26% konsumen yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pembeli dalam transaksi menjadi korban penipuan online.² Tindak pidana penipuan melalui media sosial banyak sekali terjadi di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya. Dimana Jakarta menjadi paling terbanyak kasus penipuan transaksi melalui media sosial di tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017. Tidak hanya di Jakarta, di wilayah lainnya seperti Daerah Istimewa Yogyakarta pun tidak terlepas dari kasus penipuan online melalui sarana media sosial yang menjadi kasus nomor satu didaerah istimewa tersebut. Dimana hanya sekitar 60% saja kasus penipuan transaksi yang dapat terselesaikan melalui Penegakan hukumnya dan kesepakatan.

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang telah meluas secara universal membuat seluruh masyarakat dari usia muda sampai usia lanjut telah memahami mengenai peran dan kegunaan media sosial itu sendiri. Bukan hanya

¹Gil, *Laporan Kasus Penipuan Mendominasi di DIY, Sehari bisa sampai segini jumlahnya, 31 agustus 2017*, <http://jogja.tribunnews.com/2017/08/31/laporan-kasus-penipuan-mendominasi-didiy-sehari-bisa-sampai-segini-jumlahnya>., diakses pada 09 desember 2017 pukul 00.56 WIB

²Iskandar, *26 Persen Konsumen Indonesia Jadi Korban Penipuan Online*, 13 maret 2017, <http://teknoliputan6.com/read/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jadi-korban-penipuan-online>., diakses pada 09 desember 2017 pukul 00.28 WIB.

sekedar digunakan untuk hal berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, melainkan lebih maju lagi dengan memanfaatkannya untuk memasarkan sampai menjual dan membeli sesuatu barang dan jasa dari orang lain.

Terjadinya interaksi dan komunikasi di dalam media sosial merujuk pada suatu hubungan dan komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan proses saling mempengaruhi antar keduanya.³ Dengan perkembangan kemajuan telekomunikasi tersebut menjadikan komunikasi dan interaksi satu sama lain menjadi tak terbatas. Bahkan perkembangannya tiap tahun pun mengalami peningkatan terkait penggunaan media sosial itu sendiri.

Banyak pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa media sosial lebih banyak digunakan akhir-akhir ini dikarenakan sangat mudahnya dalam pengoprasian dan penggunaannya, sehingga dengan kemudahannya tersebut banyak masyarakat tertarik dan berkeinginan untuk dapat menggunakannya dengan alasan agar tidak tertinggal jaman hingga pada akhirnya timbul rasa ketergantungan.⁴ Mulai dari kegiatan sehari – hari yang dengan mudahnya dapat di publikasikan melalui media sosial sampai dengan kegiatan transaksi baik yang berbentuk jual beli maupun undian berhadiah yang langsung dapat diterima oleh masyarakat. Semakin pesatnya laju perkembangan penggunaan media sosial, maraknya transaksi di media sosial sendiri seakan telah menjadi sebuah kebutuhan primer bukan hanya kebutuhan sekunder semata.⁵ Berdasarkan implementasi yang

³Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 471

⁴Andi Hamzah, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.25

⁵Melisa Monica Sumenge, “*Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*”, *Lex Crimen*, II (Agustus,2013), hlm.102

ada masih banyak terdapat kelemahan terkait transaksi yang dilakukan melalui sarana media sosial tersebut. Dimana masih kurangnya dan ketidakjelasan terkait tatacara baik dalam hal pembayaran ataupun lainnya dalam media sosial.

Memanfaatkan ketidaktahuan dan kekurang pahaman masyarakat awam tersebut terkait dengan benar atau tidaknya sesuatu yang tertera atau terdapat pada media sosial itu sendiri. Hal tersebut mulai dimanfaatkan oleh sebagian orang yang nakal untuk melakukan kegiatan yang pada umumnya bisa merugikan orang lain seperti, penipuan lewat berbelanja online, undian berhadiah dan masih banyak lagi.⁶ Sistem transaksi dalam media sosial tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dan saling berinteraksi dan hanya berdasarkan kepercayaan semata hal demikianlah yang menjadi celah bagi sebagian orang yang nakal untuk melakukan tindakannya.⁷ Salah satu yang paling sering terjadi belakangan ini adalah tindakan penipuan. Bahkan bukan hanya itu saja, pelaku juga pandai dengan memanfaatkan masih lemahnya sistem penyidikan serta penegakan hukum terkait dengan tindakan pidana melalui media sosial seperti halnya penerapan pasal dan penentuan kompetensi relatif.

Hukum seharusnya menjadi panglima dalam mendampingi dan melindungi hak-hak serta memberikan sebuah jaminan yang pasti. Terlebih lagi dalam perkembangan teknologi yang menyangkut halnya media sosial, hukum seharusnya

⁶Putri Ratnasari, ” *Mekanisme Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik* ”, *Lex Administratum*, III (Januari,2015), hlm. 134

⁷Roy Eka dkk, “ *Pelindungan Hukum Pidanan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E- COMMERCE) Di Indonesia*”, *Diponegoro Law Journal*, V (Tahun 2016), hlm. 3-4

mampu berdampingan untuk bisa meluruskan dan menjaga agar tidak ada celah yang terbentuk atas pesatnya media sosial yang ada dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur di dalam Pasal 378

KUHP yang menerangkan bahwa :

“barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Rumusan tersebut tetap saja belum bisa mengakomodir terkait permasalahan tindak pidana khususnya penipuan melalui media sosial sebagai modus operandi nya. Bahkan sampai dengan diundang-undangkannya peraturan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 masih saja belum berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut terkait seperti apa upaya penegakan hukum dalam menanggulangi permasalahan terhadap kasus penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial dan apa saja faktor yang melatarbelakangi banyak terjadinya tindak pidana penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial dalam hal transaksi nya. Oleh karena hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul : “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial Di

Tinjau Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial di tinjau berdasarkan Pasal 28 ayat 1 UU ITE?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat 1 UU ITE.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses atau usaha yang memiliki fungsi untuk menciptakan suatu keadilan, memberikan kepastian hukum, dan jaminan hukum bagi setiap masyarakat dengan menjunjung dan berpegang kepada peraturan-peraturan hukum yang ada. Dengan kata lain bahwa Penegakan hukum merupakan proses agar terciptanya ide-ide pemikiran serta konsep hukum yang sangat diharapkan oleh masyarakat menjadi sebuah implementasi yang nyata.

Menurut pakar hukum Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Secara kongkret nya adalah berlakunya suatu peraturan hukum positif dalam implementasinya sebagaimana apa yang sudah patut untuk diikuti. Dengan demikian, “memberikan suatu keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal”.⁸

Menurut pakar hukum lainnya yaitu Satjipto Raharjo, bahwa pengertian Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu Penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial, dan sebagainya. Jadi, Penegakan hukum merupakan proses atau usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tadi menjadi kenyataan”.⁹ Hakikatnya bahwa untuk melakukan suatu Penegakan hukum merupakan tugas bagi setiap orang tanpa terkecuali bukan hanya menjadi tugas bagi para penegak hukum semata yang dikenal secara konvensional. Dan dari itu semua yang menjadi induk dan bertanggung jawab dalam prosesnya adalah pemerintah dikarenakan berkaitan erat dengan hukum yang bersifat publik.

2. Tindak Pidana

⁸Soerjono Soekanto, dalam Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32

⁹Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakkan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, hlm.15

'*Strafbaar Feit*' merupakan kata atau istilah yang sering dijumpai dalam mempelajari mengenai hukum di Indonesia. Khususnya hukum publik. Pengertian tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan hasil penelaahan dari istilah kata '*Stafbaar Feit*'. '*Stafbaar Feit*' sering digunakan oleh para pakar atau ahli hukum pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana serta delik pidana.

Delik disebut sebagai "*Strafbarr Feit*" yang merupakan istilah dari Belanda, yaitu peristiwa yang dapat dilakukan pemidanaan atau suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana. Delik sendiri dalam bahasa asing adalah "*delict*" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi atau dikenakan pemidanaan (hukuman).¹⁰

Pengertian mengenai '*Strafbaar Feit*' itu sendiri mempunyai definisi atau penjelasan yang berbeda-beda dari para pakar hukum atau ahli hukum, diantaranya adalah :

- a. Tindak pidana merupakan suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain, hal tersebut dikemukakan oleh Van Hamel.¹¹
- b. Berbeda dari Van Hamel, pengertian dari tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang dengan ataupun tanpa sengaja yang dengan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang hukum pidana hal

¹⁰Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta, hlm. 19.

¹¹Erfendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 62.

tersebut telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dijatuhi hukuman atau diberikan hukuman. Hal tersebut merupakan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons.¹²

Berdasarkan pengertian dan penjelasan dari beberapa para ahli diatas mengenai tindak pidana, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok terhadap seseorang lainnya yang mengakibatkan seseorang lainnya tersebut mengalami kerugian dikarenakan telah dilanggarnya suatu aturan hukum pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dilakukan pemberian sanksi baik berupa ganti kerugian maupun sanksi penjara ataupun kurungan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Suatu peristiwa pidana yang menimbulkan suatu tindak pidana baik yang secara disengaja maupun yang tidak disengaja tidak akan terlepas dari siapa yang melakukan tindak pidana atau peristiwa pidana tersebut tanpa memandang apakah timbul dari dalam diri ataupun dari pihak lain.¹³ Seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dikatakan sebagai si pelaku tindak pidana. Tidak akan ada suatu tindakan pidana atau peristiwa pidana tanpa ada si pelaku pidana yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Seringkali masyarakat masih belum bisa memahami dan mengerti mengenai istilah dari pelaku tindak pidana. Didalam doktrin ilmu hukum, pengertian pelaku

¹²*Ibid*

¹³Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, hlm.

tindak pidana atau bisa disebut sebagai '*dader*' adalah orang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana yang terdapat didalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa :

(1). Dipidana sebagai pembuat '*dader*' suatu perbuatan pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas kita dapat mengetahui bahwa pelaku tindak pidana yang dimaksud adalah orang yang melakukan atau berbuat secara sendiri dalam melakukan suatu tindak pidana atau dapat diartikan juga bahwa ia adalah seorang pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut.

Fakta yang terjadi di masyarakat, pelaku tindak pidana sering kali melakukan suatu tindak pidana dikarenakan suatu alasan. Salah satu nya ialah karena disuruh atau dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun dengan demikian tidak hanya orang yang disuruh atau dipaksa melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi tindak pidana, misalnya saja orang yang tidak memiliki akal yang sehat (orang gila) yang disuruh memukul bahkan membunuh tidak dapat dilakukan pertanggungjawaban, melainkan orang yang menyuruh lakukan hal tersebut yang akan di lakukan pertanggungjawaban. Begitupun dengan orang yang melakukan tindak pidana karena suatu paksaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa

seseorang atau pelaku tindak pidana bukan lah hanya pelaku tersebut yang melakukan tindak pidana secara sendiri dan tindakannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang yang ada, tetapi juga bagi mereka yang ikut menyuruh, memaksa ataupun membatnu untuk melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban.

4. Tindak Pidana Penipuan

Tipu atau penipuan merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Penipuan identik dengan perbuatan tidak jujur atau berbohong, pernyataan palsu dan lain sebagainya yang memiliki maksud dan tujuan untuk membuat sesat atau mengakali bahkan mencari keuntungan dari apa yang telah dikatakannya secara tidak benar. Perbuatan tipu atau tindakan penipuan adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain bahkan masyarakat dan negara sehingga perbuatan atau tindakan tersebut masuk kedalam suatu tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana bagi yang melakukannya secara sengaja.

Penjelasan diatas dapat menggambarkan secara singkat bahwa tindakan atau perbuatan penipuan memiliki macam dan bentuknya. Baik yang sering berupa perkataan ataupun berupa perbuatan yang memiliki maksud untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi dari apa yang telah dilakukannya. Keuntungan dalam hal tersebut dapat berupa keuntungan yang sifatnya materil maupun keuntungan yang abstrak. Seperti halnya melakukan penipuan untuk menjatuhkan harga diri seseorang serta jabatannya dalam dunia pekerjaan atau bisnis.

Penipuan atau disebut dengan “*bedrog*” pada bab XXV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang artinya penipuan dalam makna yang luas, sedangkan dalam pasal pertama dari bab tersebut yaitu Pasal 378 KUHP, yang menjelaskan penipuan dalam makna yang sempit, berbeda dengan pasal selanjutnya yang memuat mengenai tindak pidana lainnya yang bersifat penipuan dalam makna yang luas¹⁴. Pasal 378 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

“bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam , karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”¹⁵.

Pidana yang dijatuhkan bagi perbuatan atau tindak pidana penipuan adalah lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana penggelapan, yaitu dengan hukuman berupa empat tahun penjara tanpa adanya alternatif denda yang ditawarkan. Oleh karena hal tersebut, seorang penuntut umum dalam menyusun sebuah dakwaan atas tindakan penipuan harus mencantumkan tindakan penipuan tersebut kedalam dakwaan primer.

5. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial

Berkembangnya berbagai macam modus operandi dalam tindak pidana penipuan menjadikan permasalahan tersendiri dalam menentukan penjatuhan

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana di Indoneia*, Bandung, Refika Adityama, hlm. 36

¹⁵Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 62

sanksi dan hukumannya. Penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis* mengandung makna aturan hukum yang khusus akan mengecualikan aturan hukum yang umum dalam penerapan hukumnya.

Bagir Manan menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus dilihat dalam penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis*, antara lain :

- a. Ketentuan umum masih tetap berlaku terkecuali telah diatur khusus dalam aturan yang khusus;
- b. Harus sederajat antara ketentuan *lex generalis* dengan ketentuan *lex specialis*;
- c. Harus merupakan satu kesatuan dalam suatu ruang lingkup hukum antara *lex generalis* dan *lex specialis*. Contohnya KUHP dan ITE yang merupakan satu kesatuan dari Hukum Pidana.¹⁶

KUHP telah menyebutkan di dalam Pasal 63 ayat (2) terkait dengan diakuinya penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis* dalam hukum pidana, yang berbunyi :

“Jika suatu perbuatan termasuk kedalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula didalam aturan khusus, maka aturan khusus tersebut yang diterapkan”

Tindak pidana penipuan yang telah diatur didalam Pasal 378-393 KUHP tidak mengakomodir terkait dengan tindakan penipuan tersebut di lakukan dengan menggunakan jaringan daring sebagai modus operandinya. KUHP yang merupakan aturan umum dapat dikecualikan dengan menggunakan aturan yang lebih khusus

¹⁶Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 56

lagi yaitu peraturan yang terkait dengan penggunaan jaringan daring dalam melakukan suatu tindakan melawan hukum yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana kedua peraturan tersebut sama sama masuk dalam ranah hukum yang sama yaitu hukum pidana.

6. Penipuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang – Undang ITE tidak secara spesifik mengatur mengenai tindakan penipuan dalam pasal-pasal nya. Tindak pidana penipuan sendiri selama ini hanya terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya Pasal 378 KUHP. Undang-Undang ITE walaupun tidak secara spesifik menyebutkan mengenai tindakan penipuan, tetapi terkait dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penipuan telah dijelaskan didalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE mengenai kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE dalam bab III tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik menekankan bahwa :

- (1) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagai dimaksudkan dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang ITE telah menjelaskan mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana penipuan tepatnya dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

- (2) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) dan atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7. Media Sosial

Media sosial atau biasa disebut dengan sosial media yang merupakan sarana atau saluran sosial yang dapat digunakan secara online di dunia maya melalui adanya koneksi internet. Dalam kamus bahasa Indonesia, media sosial berasal dari dua suku kata, yaitu media dan sosial. Media adalah suatu alat, wadah, perantara, atau penghubung. Sedangkan sosial adalah masyarakat, atau berkaitan dengan keadaan umum pada masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷ Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan pemahaman serta penjelasan terkait argumentasi hukum terhadap suatu peristiwa. Serta dengan pula menggunakan

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34

pendekatan kasus yang terjadi (case approach) yang nantinya akan penulis jadikan argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yaitu data yang diambil dari hasil penelaahan kepustakaan atau terhadap literatur atau bahan pustaka yang mendukung atau berkaitan dengan masalah atau materi dalam penelitian yang sedang diteliti yang biasa disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder sendiri terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 4) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan – bahan yang terkait dengan bahan hukum primer yang bisa berguna untuk menganalisis, terdiri dari:

- 1) Buku – buku yang membahas mengenai tindak pidana penipuan melalui media sosial
- 2) Buku – buku yang membahas terkait kejahatan komputer dan internet
- 3) Buku – buku yang membahas tentang Penegakan hukum tindak pidana penipuan cyber (online khusus mengenai media sosial)
- 4) Artikel dan jurnal yang berkaitan dengan Penegakan hukum kasus penipuan dengan menggunakan media sosial
- 5) Pendapat para ahli hukum

c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari :

- 1) Kamus bahasa-bahasa jejaring sosial

3. Narasumber

Yaitu dengan cara pengumpulan informasi untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya suatu pendapat atau pandangan yang diberikan dalam suatu wawancara. Narasumber dalam penelitian ini yaitu bapak Wisnu Kristiyanto Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman, bapak M. Ismet Karniawan Sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Teddy Purbo Siswanto sebagai Penyidik Polres Sleman.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penulis dalam hal ini meneliti dan menggali bahan-bahan serta data-data tertulis seperti peraturan perundangan, dokumen hukum, artikel atau jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Yaitu dengan cara pengumpulan informasi untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya suatu pendapat atau pandangan yang diberikan dalam suatu wawancara, wawancara dilakukan dengan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis perspektif kualitatif. Analisis perspektif kualitatif adalah data yang diperoleh oleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang kemudian akan di sajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan terarah dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang akan menguraikan hal – hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai penegakkan hukum, tindak pidana, pelaku tindak pidana, tindak pidana penipuan, penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis*, penipuan dilihat berdasarkan UU ITE dan pengertian media sosial.

BAB II, pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur – unsur tindak pidana, pelaku tindak pidana, tindak pidana penipuan, faktor – faktor terjadinya tindak pidana penipuan, asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam tindak pidana penipuan jual beli melalui sarana media sosial, tindak pidana penipuan dilihat dari Undang – Undang ITE, pengertian transaksi melalui media sosial, dan mekanisme transaksi melalui media sosial.

BAB III, pada bab ini membahas mengenai penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyber* di Indonesia yang terbagi dalam pengertian penegakkan hukum, teori – teori dalam penegakkan hukum, faktor – faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, tahapan penegakan hukum, pengertian tindak pidana *cyber* dan yurisdiksi serta kompetensi relatif dalam tindak pidana *cyber*.

BAB IV, pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian serta analisis faktor – faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli melalui sarana media sosial dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial.

BAB V, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial.